



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N NOMOR 53-K/PM I-02/AU/V/2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Teguh Pristio.
Pangkat/NRP : Praka/ 539010.
J a b a t a n : Ta Adminu Kum
K e s a t u a n : Wing III Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 15 Januari 1988.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ksatrian F. Sihombing Yonko 469 Paskhas.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

- Membaca : Berkas perkara dari Polisi Militer Danpom AU Nomor POM-401/A/IDIK/02/IX/2018/SWO tanggal 14 Maret 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danwing III Paskhas Nomor : Skep/11/IV/2019 tanggal 23 April 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/AU/K/I-02/IV/2019 tanggal 29 April 2019.
 3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/53/PMI-02/AU/V/2019 tanggal 9 Mei 2019.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/53/PM.I-02/AU/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/53/PMI-02/AU/V/2019 tanggal 13 Mei 2019.
 6. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/AUK/I-02/IV/2019 tanggal 29 April 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan:

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat: 6 (enam) lembar keterangan Absensi Tmt bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019 An. Terdakwa Praka Teguh Pristio NRP 539010, Jabatan Wing III Paskhas.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer dengan surat relas terakhir dari Kesatuan Terdakwa dengan Nomor : B/424/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danwing III Paskhas Nomor : B/424/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Teguh Pristio Praka NRP 539010 Wing III Paskhas, belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer dan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan Kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan dipersidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/32/AUK/I-02/IV/2019 tanggal 29 April 2019, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal empat belas bulan Januari tahun 2000

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas sampai dengan pembuatan dakwaan tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam waktu yang tidak terputus dalam tahun 2019 di Kesatuan Wing III Paskhas Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang berdinasi di Wing III Paskhas dengan pangkat Praka, NRP 539010 dengan jabatan sebagai Ta Adminu Kum.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 14 Januari 2019 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danwing III Paskhas dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuannya.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa seijin Dansat dikarenakan permasalahan rumah tangga dimana hubungan Terdakwa dengan istrinya yakni Saksi-3 (Sdri. Juliana Br. Sihotang) tidak harmonis.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik secara tertulis ataupun lisan, sedangkan dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya di Jalan Ksatrian F. Sihombing Yonko 469 Paskhas serta mengunjungi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil ditemukan
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa seijin Danwing III Paskhas sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan pembuatan dakwaan tanggal 29 April 2019 secara berturut-turut selama ± 106 (seratus enam) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang (OMP).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Yoyok Wahyudianto
Pangkat/NRP : Sertu/525544
J a b a t a n : Ba Wing III Paskhas
K e s a t u a n : Wing III Paskhas
Tempat lahir : Madiun, 19 September 1978
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cempaka No. 32 Kr. Rejo Medan Polonia.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada di Ta Adminu Kum Wing III Paskhas dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak hari Senin tanggal 14 Januari 2019 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danwing III Paskhas pada saat pengecekan Personil apel pagi di Wing III Paskhas dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan apa yang saja dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danwing III Paskhas karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepala Satuan.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya di Jalan Ksatrian F. Sihombing Yonko 469 Paskhas serta mengunjungi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danwing Paskhas, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

Nama lengkap : Sandro Syahfriadi Simanjuntak
Pangkat/NRP : Praka/538973
J a b a t a n : Ta Watma Ton Wat Kima
K e s a t u a n : Wing III Paskhas
Tempat lahir : Medan, 1 Desember 1990
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Jl. Cendrawasi No. 66 Karang Sari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Wing III Paskhas dalam hubungan dinas sebagai atasan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa sejak hari Senin tanggal 14 Januari 2019 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danwing III Paskhas pada saat pengecekan Personil apel pagi di Wing III Paskhas dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan apa yang saja dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Wing III Paskhas karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepala Satuan.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya di Jalan Ksatrian F. Sihombing Yonko 469 Paskhas serta mengunjungi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Wing III Paskhas, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3

Nama lengkap : Juliana Br. Sihombing
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat lahir : Medan, 8 Juli 1988
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cempaka No. 32 Kr. Rejo Medan Polonia.

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 Saksi-3 tidak mengetahui keberadaannya dan pada tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 (Juliana Br. Sihotang) bersama Terdakwa pergi keluar jalan-jalan dan kembali ke rumah sekira Pukul 01.00 WIB kemudian pada tanggal 13 Januari 2019 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi keluar dari rumah dengan alasan dengan mau menyupir membawa Danwing III Paskhas dan sampai saat ini Terdakwa tidak kembali pulang kerumah dan nomor Handphonenya juga sudah tidak aktif.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 sudah tidak harmonis lagi.
4. Bahwa Saksi-3 dan bersama adik kandungnya dan ibu Saksi-3 pernah melihat Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 24.00 Wib bersama wanita lain disebuah rumah yang berlokasi di Jl. Seksama daerah Simpang Limun Medan pada saat itu Terdakwa bersama 2 temannya yang lain yang saling berpasangan dalam keadaan mabuk dan minum-minuman keras beralkohol sambil berpeluk-pelukan bersama wanita lain dan wanita yang berpasangan dengan Terdakwa saat itu sontak pergi kabur setelah ketahuan sama Saksi-3 bersama adik kandung dan ibu Saksi-3.
5. Bahwa Saksi-3 (Juliana Br. Sihotang) pernah menyampaikan ke Kesatuannya tentang masalah huungan Saksi-3 dengan Terdakwa dan masalah hubungan Saksi-3 telah ditanggapi oleh Kesatuannya dan Terdakwa pernah mendapat peringatan dari Komandan Wing III Paskhas bahwa Terdakwa telah ketahuan selingkuh bersama wanita lain.

Atas keterangan Saksi-3 dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, dan terakhir sesuai surat dari Danwing III Paskhas Nomor : B/424/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan disidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 6 (enam) lembar keterangan Absensi Tmt bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019 An. Terdakwa Praka Teguh Pristio NRP 539010, Jabatan Wing III Paskhas.

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar keterangan Absensi Tmt bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019 An. Terdakwa Praka Teguh Pristio NRP 539010, Jabatan Wing III Paskhas, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang berdinasi di Wing III Paskhas dengan pangkat Praka, NRP 539010 dengan jabatan sebagai Ta Adminu Kum.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 14 Januari 2019 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danwing III Paskhas dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuannya.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa seijin Dansat dikarenakan permasalahan rumah tangga dimana hubungan Terdakwa dengan istrinya yakni Saksi-3 (Sdri. Juliana Br. Sihotang) tidak harmonis.
4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik secara tertulis ataupun lisan, sedangkan dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya di Jalan Ksatrian F. Sihombing Yonko 469 Paskhas serta mengunjungi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil ditemukan
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa seijin Danwing III Paskhas sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan pembuatan dakwaan tanggal 29 April 2019 secara berturut-turut selama ± 106 (seratus enam) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang (OMP).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, begitu juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang berdinas di Wing III Paskhas dengan pangkat Praka, NRP 539010 dengan jabatan sebagai Ta Adminu Kum.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/AUK/I-02/IV/2019 tanggal 29 April 2019, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Kesatuan secara berturut-turut selama ± 106 (seratus enam) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “disuatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak hari Senin tanggal 14 Januari 2019 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danwing III Paskhas pada saat pengecekan Personil apel pagi di Wing III Paskhas dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan apa yang saja dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danwing III Paskhas karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepala Satuan.
3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya di Jalan Ksatrian F. Sihombing Yonko 469 Paskhas serta mengunjungi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danwing Paskhas, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa seijin Danwing III Paskhas sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan pembuatan dakwaan tanggal 29 April 2019 secara berturut-turut selama ± 106 (seratus enam) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danwing Paskhas, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa seijin Danwing III Paskhas sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan pembuatan dakwaan tanggal 29 April 2019 secara berturut-turut selama ± 106 (seratus enam) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga begitu saja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinannya, mencerminkan sifat perilaku Terdakwa yang memiliki mental dan disiplin yang rendah serta tidak peduli dengan kewajiban dinasnya dikesatuan dan hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu tugas pokok satuan karena tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalanya hal ini dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih relatif muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak disiplin Anggota lainnya di Kesatuan.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya Sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang begitu saja meninggalkan Kesatuannya hingga sekian lama sampai dengan saat ini tidak ada kabarnya menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa terhadap tanggung jawab tugasnya dikesatuan serta tidak peduli dengan aturan disiplin yang berlaku, hal ini bila dibiarkan dikawatirkan dapat merusak pola pembinaan disiplin dikesatuannya sehingga pelakunya perlu ditindak tegas demi memelihara disiplin dan tata tertib Kesatuannya.
2. Bahwa fakta menunjukkan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah kembali kekesatuan hal ini telah menggambarkan jika niat Terdakwa yang memang sudah tidak ingin lagi untuk dibina menjadi prajurit yang baik sehingga Terdakwa perlu diambil tindakan tegas dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 6 (enam) lembar keterangan Absensi Tmt bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019 An. Terdakwa Praka Teguh Pristio NRP 539010, Jabatan Wing III Paskhas.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut yang menunjukkan ketidak hadirannya di Kesatuannya oleh karena pemeriksaan dipersidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo pasal 26 KUHPM, jo pasal 143 jo, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Teguh Pristio Praka NRP 539010, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 6 (enam) lembar keterangan Absensi Tmt bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019 An. Terdakwa Praka Teguh Pristio NRP 539010, Jabatan Wing III Paskhas.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal, 25 Juli 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273, sebagai Hakim Ketua, serta Mushtofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969, dan J. M. Siahaan, S.H. M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahean, S.H. Mayor Sus NRP 524439, dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Peltu NRP 21950180521273, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Sahrul, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Mushtofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

J. M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 53-K/PM I-02/AU/V/2019